

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesempatan kerja yang tersedia di berbagai kota biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota umumnya adalah berpendidikan rendah, dan sudah berkeluarga.

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota seperti Yogyakarta. Yogyakarta terletak di bagian tengah selatan pulau jawa, secara astronomis Yogyakarta berada pada 100° 23' 79"-110° 28' 53" BT dan terletak kurang 7° 49' 26"-7° 50' 84" LS.¹

¹ Ryadi Goenawan & Darto Harnoko, 1993, Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad Dua Puluha, Jakarta: Depdikbud hlm. 151

Akibat dari tingkat pertumbuhan angkatan kerja tersebut sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan.

Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah kebawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang menawarkan beraneka ragam budaya dengan menyajikan berbagai aktivitas belanja, mulai dari bentuk aktivitas tradisional sampai dengan aktivitas belanja modern. Dengan keunikan serta ciri khas yang dimiliki kota Yogyakarta maka hal tersebut membuat banyaknya wisatawan yang datang ke kota ini, sehingga juga membuat banyaknya pedagang kaki lima yang secara alami berorientasi untuk mendekati lalu lalang pejalan kaki.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk merupakan potensi bagi Negara, namun disisi lain tidak jarang terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan penduduk di kota Yogyakarta adalah masalah Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut oleh masyarakat PKL. PKL adalah usaha sektor informal berupa

usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.² Pedagang kaki lima memanfaatkan ruang kosong sebagai tempat menggelar dagangannya, salah satu tempat yang dimanfaatkan oleh PKL adalah trotoar. Penggunaan fasilitas jalan berupa trotoar di kota Yogyakarta khususnya di daerah sekitar Stasiun Lempuyangan berubah fungsinya tidak lagi sebagai fasilitas jalan bagi pejalan kaki tetapi telah berubah tidak sesuai fungsinya.

Lokasi yang menjadi tempat bagi PKL biasanya merupakan bagian dari Jalan Nasional dengan mobilitas yang padat sekaligus jalan kota. Selain itu juga merupakan bagian kawasan perhatian bagi sosialita, pencari kehidupan di jalan, dan lain sebagainya. Selain itu, di Kota Yogyakarta khususnya di daerah sekitar Stasiun Lempuyangan yang menjadi Pusat Kota dan lalu lintas kendaraan justru di tempat inilah banyak PKL yang berjualan. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik. Berdasarkan hal tersebut para pejalan kaki telah terganggu atau terenggut haknya untuk berjalan kaki di atas trotoar, karena telah dipenuhi oleh PKL yang menjajakan berbagai barang dagangannya. Keberadaan PKL juga dapat berdampak pada

² Henny Purwanti dan Misnarti, 2012, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hlm.1

kesehatan masyarakat seperti adanya limbah cair dan padat sebagai dampak dari PKL. Sebagai contoh, PKL yang bergerak di bidang usaha makanan pada umumnya akan membuang sisa makanan dan minuman di tempat umum. Dari sisi lokasi dan letak, keberadaan PKL yang kurang tertata mengganggu eksistensi ruang terbuka hijau dan lalu lintas kendaraan yang berlalu lalang.

Kebijakan dan wewenang trotoar dipertanggung jawabkan oleh dinas terkait dalam tata kelola dan pelaksanaannya sesuai kebijakan daerah pemerintah kota masing-masing. Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha mengimplementasikan Perda No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.³

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, dalam hal ini perlu adanya koordinasi dari pemerintah daerah, para PKL, dan masyarakat, terutama PKL karena apabila mereka diberikan pemahaman yang baik mengenai kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati Perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda tersebut, Pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL

³ Irawan Soejito, 2004, *Sejarah Daerah Indonesia*, Jakarta: Pradanya Paramita, hlm. 101

yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Permasalahan yang terjadi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PKL terkait dengan tempat yang ditempatinya untuk aktivitas berjualan sebenarnya dapat dihindari jika PKL tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, Perda ini mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Penerapan Perda No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta khususnya di daerah sekitar lempuyangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lempuyangan Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lempuyangan Kota Yogyakarta

2. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lempuyangan Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini bermaksud memberikan manfaat terhadap:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam penataan dan pengaturan PKL di kawasan stasiun Lempuyangan sehingga terciptanya ketertiban dalam penataan PKL tersebut.

2. Bagi Pedagang Kaki Lima

Agar dapat memahami dan mentaati aturan yang ada dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

3. Bagi peneliti dan masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya mengenai penataan PKL di jl. Lempuyangan